



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
INSPEKTORAT DAERAH

JL. MAESA NO. 66 SASARAN ☎ 0431 - 321062 TONDANO

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024**

INSPEKTUR DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor:PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
15. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 |
| PERTAMA | : | Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan. |
| KETIGA | : | Penyusunan Indikator dilakukan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa. |

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 4 Januari 2024


**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MINAHASA,**
MAUDY N. LONTAAN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661115 198602 1 002

Tembusan Yth :

Pj.Bupati Minahasa

Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MINAHASA

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA			
No.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
		Indeks Integritas	80
		Jumlah Unit Kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	1
		Jumlah Unit Kerja yang berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	1

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima	Indeks MCP-Korsupgah Korupsi	85
		Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	2
		Opini BPK atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki predikat SAKIP minimal Baik (B)	75
		Tingkat kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level 3
		Indeks Manajemen Risiko	3
		SKM Pengawasan Inspektorat	Sangat Baik

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan pengawasan	1.208.914.000	
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan asistensi	110.280.600	
3.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	8.548.705.557	

Tondano, 4 Januari 2024



Inspektur Daerah

MAUDY N. LONTAAN, S.Sos